



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr. Moch. Saleh No. 5, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211

Telepon (0335) 422135, Faksimile (0335) 420155

Laman diskominfo.probolinggokota.go.id, Pos-el diskominfo@probolinggokota.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR: 500.12.18.1/ ~~730~~ /425.113/2025 TAHUN 2025

TENTANG

KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan klarifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan

- Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37) ;
 11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor ...);
 12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengecualian Informasi Publik (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor ...).

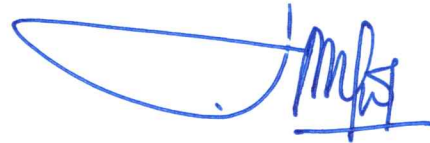
Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 500.12.18.1/.....
/425.113/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Probolinggo ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 500.12.18.1 /...../425.113/2025 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Probolinggo merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada Tanggal 1 September 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGO
Selaku
PPID UTAMA



MADIHAH, S.K.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197503121997032003

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1 /...../425.113/2025

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Probolinggo telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI NEGATIF	HASIL REVIU
A	Informasi Politik dan Hankam				
1	Informasi Intelegensi Komunitas Intelegen Daerah (Kominda)	a. Pasal 17 huruf C UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	Tidak Terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	
2	Dokumen Persandian: a. Radiogram/kawat bersandi, berita sandi b. Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian c. Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan dan kegiatan persandian.	a. Pasal 17 huruf c UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 3 Tahun 2012 Pertahanan Negara	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	
3	Daftar anggota/orang yang terlibat organisasi terlarang	a. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Selama masih berlaku b. Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	
4	Internet protokol/IP address private, bandwidht management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, system management data base	a. Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	

		b. Pasal 30 s/d pasal 37 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE			
B	Informasi Pemerintahan				
5	Kajian teknis penetapan lokasi dan <i>basic design</i> pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kabupaten/kota atau lebih	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf e dan i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	a. Dapat mengganggu perekonomian daerah b. Dapat menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	c.
6	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan kepala/ wakil kepala daerah	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Sampai penerbitan keputusan	Dapat mengganggu kondusifitas daerah	
7	Dokumen hasil Musrenbang yang belum ditindaklanjuti	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama belum ditetapkan dalam Renja SKPD	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	
C	Informasi Hukum				
8	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Pelanggaran HAM (terkait asas praduga tak bersalah)	

9	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan ke persidangan	a. Pasal 70 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981 b. Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	1 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	
10	Kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	a. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	a. Selama masih berlaku b. Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	a. Menghambat proses penegakan hukum b. Mengungkap rahasia pribadi	c.
11	Anak kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban	a. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	a. Selama masih berlaku b. Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	a. Menghambat proses penegakan hukum b. Mengungkap rahasia pribadi	c.
12	Rencana penertiban/penindakan & penegakan pada obyek tertentu	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses rencana operasi penertiban	
13	Proses penyelidikan & penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya kasus	Menghambat penegakan hukum/Perda	
14	Data pribadi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Menghambat penegakan hukum/Perda	

15	Proses penyelidikan & penyidikan yang ditangani oleh PPNS & rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD	a. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai selesainya kasus	Menghambat proses penegakan hukum	
16	Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	
17	Rencana operasi pengawasan angkutan barang & penumpang	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sampai selesai pelaksanaan pengawasan	Menghambat kesuksesan kebijakan	
18	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesai proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	
19	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/ <i>illegal logging/ illegal trading</i> yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	
20	Data eks narapidana & narapidana teroris	a. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	Selama belum ada permintaan dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkap data pribadi seseorang	
21	Dokumen laporan kejadian konflik sosial	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama belum ada tindak lanjut dari laporan kejadian yang masuk	Dapat menghambat proses penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban masyarakat	

D Informasi Kesekretariatan					
22	Informasi hasil rapat pemerintah daerah yang bersifat tertutup, meliputi : a. Laporan singkat b. Catatan rapat c. RisalahSlide presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia (Semua SKPD)	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum ada tindak lanjut dari perangkat daerah pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	
23	Dokumen penerima layanan publik <i>by name by address</i>	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	
24	Pengaduan masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi laporan	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	
25	Disposisi memorandum dan nota dinas di lingkungan pemerintah daerah yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU NO. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum ada tindak lanjut dari perangkat daerah pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	
E Informasi Keuangan dan Asset					
26	Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) dan draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang K Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP IP	Sampai mendapat penetapan dari Walikota	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	

27	<i>Exercise</i> /perhitungan APBD Pemerintah Daerah (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD)	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai ditetapkan dalam Perda	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	
28	Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	
29	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (BMN/BMD) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	
30	Data BMN/BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit)	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai dengan diperoleh kepastian hukum	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	
31	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum diaudit (<i>unaudited</i>) oleh auditor internal dan eksternal	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	

32	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	a. Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Tidak terbatas	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	
33	Database objek pajak dan retribusi	a. Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE b. Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	
34	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	
35	Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah	a. Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	
36	Database Barang Milik Daerah	a. Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	

37	LHP (laporan Hasil Pemeriksaan) dan LHR (Laporan Hasil Reviu)	Pasal 44 ayat (1) huruf g, h, i dan ayat (2) jo Pasal 85 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	
----	---	---	----------------	--	--

Informasi Inspektorat					
38	a. Naskah Laporan Hasil Audit, yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen b. Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit yang mendukung Laporan Hasil Audit (LHA) c. Dokumen laporan pengaduan individu/masyarakat d. Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan atau pun data baik dalam bentuk <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> yang telah diberi identitas rahasia	a. Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	
39	Proses pemeriksaan reguler/khusus provinsi dan kabupaten/kota	a. Pasal 6 & pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 b. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke 2 UU No. 32 Tahun 2004 c. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	a. Menghambat proses pemeriksaan b. Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP c. Melanggar Peraturan Menpan tentang batasan distribusi LHP	

		d. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara e. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah f. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah g. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS h. Permendagri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah i. Permendagri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Permen PAN No. 04 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah j. Permen PAN No. 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			
--	--	---	--	--	--

		k. Permendagri No. 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan penyelenggaraan Pemda Tahun 2012			
G	Informasi Kepegawaian				
40	Biodata elektronik dan non elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	
41	Daftar penilaian prestasi kerja/DP3/SKP PNS	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	
42	a. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran dan wawancara) dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil b. Proses pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	a. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Selama masih berlaku b. Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	a. Mengungkap rahasia pribadi b. Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	

43	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman : a. Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS b. Proses pemberhentian PNS c. Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai diterbitkan Surat Keputusan	Mengungkap rahasia pribadi PNS	
44	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dan notulansi hasil rapat Baperjakat/ Tim Pansel (untuk pergeseran/mutasi eselon II)	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian c. UU No. 5 Tahun 2014 PP 100 Tahun 2000 Jo PP 13 Tahun 2002	Sampai diterbitkannya Keputusan Wali Kota	Merugikan proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	
45	Data hasil tes potensi/ kompetensi PNS/ Pejabat	a. Pasal 17 huruf h & i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. PP 100 Tahun 2000 Jo PP 13 Tahun 2002	Tidak terbatas atau atas persetujuan yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
46	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	
47	Soal tes CPNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan pengumuman hasil	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	
H	Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
48	Data pribadi penduduk	a. Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	

		Administrasi Kependudukan			
49	Akta dan wasiat	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	
I	Informasi Pendidikan				
50	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian nasional & Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A, B, C dan seluruh jenjang sekolah, meliputi : a. Master naskah soal b. Naskah soal c. Proses pemindaian/ scanning UK d. <i>Scoring</i> e. Percetakan dan nama percetakan	a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai	Kebocoran dokumen negara	
51	Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan pengisian formasi yang ada	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
52	Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang terkait Data Personal (siswa dan tenaga pendidik / kependidikan)	a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	
53	Hasil tes kemampuan fisik	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penetapan lebih lanjut	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	
54	Data pribadi guru, siswa dan orang tua	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	

		Perlindungan Data Pribadi (PDP)			
J	Informasi Kesehatan				
55	Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Perundang-Undangan	a. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Selama masih berlaku b. Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	
56	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	a. Pasal 33 dan 34 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika b. Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika c. Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan d. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	
57	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	a. Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran b. Pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari objek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	

58	Hasil audit terkait dengan <i>medical error</i>	a. Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran b. Pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari objek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	
59	Hasil cek kesehatan & uji fisik atlet	a. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan b. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Sasaran pengawasan tidak tercapai	
60	Data Kematian Ibu dan Bayi (<i>By Name By Address</i>)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	
61	Data Bayi dan Balita Gizi Buruk (<i>By Name By Address</i>)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	
62	Data Ibu Hamil dan Bayi Terkena HIV (<i>By Name By Address</i>)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	
63	Identitas Penderita HIV-AIDS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	
64	Dokumen Investasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Serius (Otopsi Verbal)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	
K	Informasi Sosial, Tenaga Kerja dan UMKM				
65	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	
66	Proses penentuan penerimaan bantuan kepada kelurahan dan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP b. UU Hibah Bansos	SK penerima manfaat	a. Menimbulkan kolusi dan nepotisme b. Terjadinya friksi antar pemohon bantuan	c.

67	Hasil wawancara/ diagnosa/bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	
68	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	
69	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK	a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan b. Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan penetapan dan penangguhan UMP/UMK	Menimbulkan permasalahan/polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	
70	Biodata tenaga kerja asing	a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan b. Permennaker No. 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	
71	Nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan	a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan b. Permennaker No. 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing c. SE Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.B.20/PPK/I/2014	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik karena sifatnya pembinaan dan rahasia perusahaan	
72	Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	

73	Data debitur dana bergulir	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada ijin dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	
74	Laporan hasil pertanggung-jawaban pengurus dan pengawas koperasi	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam laporan, hal ini bisa mengganggu proses penegakan hukum	
75	Hasil pemeriksaan kesehatan koperasi, hanya boleh ketika kerjasama dengan pihak ketiga (Permenkop 8 tahun 2023 tentang pengawasan koperasi)	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Jika laporan mencakup informasi sensitif atau melanggar privasi anggota, hal ini bisa mengganggu proses penegakan hukum	
L Informasi HAKI, Penelitian dan Perijinan					
76	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih dalam pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	
77	Proses sertifikasi mutu & uji mutu yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	a. Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan c. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen d. UU No. 69 Tahun 1999 tentang Label & Iklan Pangan e. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu & Gizi Pangan	Sampai selesai penelitian	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	

78	Hasil uji laboratorium untuk keperluan ekspor	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	
79	Dokumen riset terhadap obyek tertentu	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	
80	Dokumen perijinan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan/perusahaan	
M	Informasi Pertanian				
81	Proses usulan penilaian usaha perkebunan negara/swasta	a. Pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 17 ayat (2), pasal 60 huruf c dan huruf d UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman b. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun	Membocorkan rahasia pribadi/perusahaan	
82	Pemberian rekomendasi ijin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan-Produk Dalam Usaha Kecil (PSAT-PDUK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian, KP dan Perikanan Kota Probolinggo selaku OKKP (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan)				
83	Prosentase bagi hasil usaha kerjasama pemanfaatan barang milik daerah (DKPPP)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Dapat memicu ketidakstabilan hubungan kerjasama	
84	Pengelolaan sarana infrastruktur TIK : a. Tipologi jaringan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari	Informasi tersebut bisa digunakan untuk	

	b. Layout perangkat infrastruktur /data center c. Kode akses elektronik		pejabat yang berwenang	kepentingan yang dapat merugikan pemangku kepentingan yang terlibat	
N	Informasi Kekayaan Alam				
85	Hasil eksplorasi detail (koordinat potensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang)	Pasal 17 huruf d & huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	a. Mengungkap kekayaan alam Indonesia b. Membuka rahasia perusahaan	c.
86	Laporan studi kelayakan (nilai ekonomis komoditas tambang, perkiraan jumlah cadangan, kualitas bahan tambang sebaran)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 88 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Tidak terbatas	a. Membuka rahasia Perusahaan b. Menimbulkan persaingan tidak sehat	c.
87	Data teknis potensi air tanah (DLH)	Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkap kekayaan alam	
88	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat	Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mengungkap kekayaan alam	
89	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan & eksploitasi potensi panas bumi	a. Pasal 4 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi b. Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mengungkap kekayaan alam	
90	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi (DKPPP, DLH)	Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dinyatakan terbuka untuk publik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	
O	Informasi Transportasi				
91	Dokumen Elektronik (Rekaman CCTV)	Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari	a. Menyebarkan informasi tentang	

			pejabat yang berwenang	lokasi dan fungsi CCTV dapat meningkatkan risiko keamanan, baik bagi individu maupun untuk fasilitas yang diawasi b. Jika rekaman tersebut berkaitan dengan penyelidikan atau proses hukum, mengungkapkan informasi ini dapat memengaruhi proses tersebut	
P	Informasi Infrastruktur				
92	SHP Peta Rencana Tata Ruang				

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1 /...../425.113/2025

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Nanang Hartono,S.Kom,MM	Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik	Diskominfo Kota Probolinggo	
2	Mirza Nurul Halila,ST,MM	Kabid Pengelolaan Informasi Publik	Diskominfo Kota Probolinggo	
3	Mar'ie Hendrianto,S.Kom,MM	Kabid Layanan E-Goverment	Diskominfo Kota Probolinggo	
4	M.Ubaidillah Faqih,SE,MM	Pranata Humas Ahli Madya	Diskominfo Kota Probolinggo	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO

Selaku
PPID UTAMA


MADIHAH, S.K.M

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197503121997032003